

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS,

N O M O R : Tahun 1981.

T E N T A N G

Perubahan yang ketiga kali Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rumah Sakit Umum, Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Daerah Kabupaten Banyumas.

REHMAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :**
- bahwa pelayanan kesehatan masyarakat baik melalui Rumah Sakit Umum Daerah Balai Pengobatan serta Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak maupun melalui Instalasi Kesehatan lainnya perlu senantiasa ditingkatkan;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu peningkatan sarana dan pengelolaan serta penyediaan dana dan daya yang cukup memadai;
 - bahwa dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 20 Februari 1969, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1977 perlu ditinjau kembali.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 - Undang-undang Nomor 12/UNT/ Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 230 Tahun 1966, tertanggal 13 Juli 1966 tentang Pembinaan Pereliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya.
 - Surat Menteri Kesehatan Nomor 33/Birhub/1972, tertanggal 14 September 1972 tentang ~~Keputusan-tiap-Rumah-Sakit~~ Pedoman pengaturan tarif Rumah Sakit Pemerintah.
 - Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 265 Tahun 1977, Nomor 179/Menkes/GK/VIII/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan biaya pelayanan kesehatan tertanggal 11 Agustus 1977.
 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : SK 445 /1-1960 Tahun 1960 tertanggal 10 Januari 1960, tentang tarif biaya Kesehatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah dan Balai Pengobatan Kota Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 20 Februari 1969, tentang Rumah Sakit Umum, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak Daerah Kabupaten Banyumas, jo. Peraturan daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1977 tanggal 19 Oktober 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

lapkan

M E M U T U S K A N :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN
URUT KETIGA BALAI PER TUGAS DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
TENTANG RUMAH SAKIT U. JM, BALAI PENGOBATAN DAN BALAI KESEJAHTERAAN IBU
DAN ANAK DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

Fasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rumah Sakit Umum, Balai Pen-
goabatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak Daerah Kabupaten Banyumas
tanggal 20 Februari 1969, diundangkan pada tanggal 22 Desember 1972 di-
muat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1973 Nomor 3 sebagai
mana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas tanggal 19 Oktober 1977 diundangkan pada tanggal 20
Madi 1978 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ba-
nyumas Seri C nomor 2 Tahun 1978 diubah lagi sebagai berikut :

I. Pasal 1 Ketentuan Umum - Ketentuan Umum.

a. angka 8 diubah seluruhnya sehingga berbunyi :
Pasor ta Asuransi Kesehatan (Askes) adalah Pegawai Negeri/pensiunan dan
purnawirawan yang mempunyai tanda pengenal Asuransi Kesehatan (Askes)
beserta keanggotaannya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah.

b. setelah angka 14, ditambah angka 15, 16, 17 dan 18 yang berbunyi sebagai
berikut :

15. Konsul therapi. — r d
adalah permohonan pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan
pengobatannya yang dilakukan oleh Dokter satu bagian kepada dokter
bagian lain demi untuk kepentingan usaha penyembuhan penderita.

16. Konsul penyerahan. — r d
adalah permohonan pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan
pengobatan dan perawatannya oleh dokter satu bagian kepada dokter
bagian lain demi untuk kepentingan usaha penyembuhan penderita.

17. Pengawasan Dokter/Visite Dokter. — r d
Pengawasan Dokter adalah pengawasan dokter terhadap penderita selama
24 jam Perawatan, Visite dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam
tertentu kepada penderita yang dirawat.

18. Poliklinik : — r d .
adalah unit rawat jalan Rumah Sakit Umum dan Unit rawat Klinik Bersa-
in Kartini dan unit rawat jalan PUSKESMAS Dinas Kesehatan Daerah
Tingkat II Banyumas baik yang bersifat umum maupun yang bersifat spe-
cialistis.

Ps 1

ditambah angka
pada angka 15